

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan pembangunan yaitu melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), dimana program tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensinya atau yang disebut otonomi daerah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Untuk merealisasikan pengaturan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat desa (Mardiasmo, 2006).

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa

melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, oleh karena itu setiap masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya partisipasi pada proses pelaksanaan, melainkan juga partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi (Soetomo, 2008: 440). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengelolaan dana desa untuk pembangunan di desa. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat masih kurang dalam program pemberdayaan yang berorientasikan pada pembangunan sosial yang ada di Indonesia baik di kota maupun di pedesaan.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan pada pedesaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang pembangunan. Salah satu program yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adalah bersumber dari dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat. Yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 1 yang menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tabel keuangan Desa Ibum dalam mengalokasikan dana desa sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Keuangan Desa 2018**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pendapata Asli Desa (PAD)	Rp 28,800,000.00	1.4%
2	Dana desa (APBN)	Rp 929,712,000.00	44.3%
3	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten	Rp 166,951,600.00	8.0%
4	A lokasi Dana Desa (ADD)	Rp 806,316,200.00	38.5%
5	Bantuan keuangan propinsi	Rp 115,000,000.00	5.5%
6	Bantuan keuangan kabupaten (PSM RAKSA DESA)	Rp 50,000,000.00	2.4%
7	Total pendapatan desa	Rp 2,096,779,800.00	100%
<b>Belanja Desa</b>			
1	Bidang penyelenggaraan desa	Rp 562,967,800.00	26.8%
2	Bidang penyelenggaraan pembangunan desa	Rp 1,269,512,000.00	60.5%
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 5,000,000.00	0.2%
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 259,300,000.00	12.4%
5	Total belanja desa	Rp 2,096,779,800.00	100%

(sumber: APBDesa Ibum tahun 2018)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa, implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sudah terealisasi secara 100% namun masih jauh dari harapan, dimana pendapatan asli desa hanya sebesar 1,4% dari pendapatan transfer sebesar 98,6% dari total pendapatan. belanja Desa Ibum di bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 26,8%, belanja di bidang pembangunan desa sebesar 60,5%, bidang pembinaan masyarakat 0.2% dan bidang pemberdayaan masyarakat 12,4%.

**Tabel 1.2 Keuangan Desa 2019**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pendapata Asli Desa (PAD)	Rp 31,200,000.00	1.3%
2	Dana desa (APBN)	Rp 1,131,435,000.00	47.2%
3	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten	Rp 162,686,100.00	6.8%
4	A lokasi Dana Desa (ADD)	Rp 838,374,100.00	34.9%
5	Bantuan keuangan propinsi	Rp 127,288,000.00	5.3%
6	Bantuan keuangan kabupaten (PSM RAKSA DESA)	Rp 108,060,000.00	4.5%
7	Total pendapatan desa	Rp 2,399,043,200.00	100%
<b>Belanja Desa</b>			
1	Bidang penyelenggaraan desa	Rp 813,224,200.00	34.0%
2	Bidang penyelenggaraan pembangunan desa	Rp 1,434,523,000.00	59.9%

3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp	88,500,000.00	3.7%
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp	58,800,000.00	2.5%
5	Total belanja desa	Rp	2,395,047,200.00	100%

(sumber: APBDesa Ibum tahun 2019)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa, implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sudah terealisasi secara 100% namun masih jauh dari harapan, dimana pendapatan asli desa hanya sebesar 1,3% dari pendapatan transfer sebesar 98,7% dari total pendapatan. belanja Desa Ibum di bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 34,0%, belanja di bidang pembangunan desa sebesar 59,9%, bidang pembinaan masyarakat 3,7% dan bidang pemberdayaan masyarakat 2,5%.

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dan tahun 2019 di Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sudah terealisasi secara 100% namun masih jauh dari harapan, dimana pendapatan asli Desa Ibum dari tahun 2018 sampai tahun 2019 menurun dari 1,4% menjadi 1,3% realita ini disebabkan pemerintah Desa Ibum seharusnya melibatkan perwakilan masyarakat dalam mencari potensi usaha desanya sehingga dalam mengalokasikan dana desa bisa lebih tepat dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya bisa lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan apabila kegiatan program tersebut masih berlangsung dan jika program selesai maka partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini sering terjadi pada program pemberdayaan masyarakat yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain karena program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, alasan lain tidak maksimalnya program pemberdayaan adalah pembuat kebijakan kurang memperhatikan kondisi lapangan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (*top down*). Padahal pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan

nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. (Siwastiono, Sadu, 2006: 13). Hal ini dikarenakan permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan pembangunan di desa tidak tepat sasaran sehingga masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan.
2. Adanya faktor penghambat bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa.
3. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa kepada kebutuhan masyarakatnya yang menyebabkan pengalokasian dana desa dalam pembangunan di desa tidak tepat sasaran.

Pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa harus melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merupakan subjek dalam program pemberdayaan. Karena keterlibatan masyarakat dalam program akan memberikan dampak positif bagi proses pembangunan. Maka masyarakat menjadi tidak tergantung kepada program pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena dinilai turut menunjang keberhasilan program (Soetomo, 2009: 355).

Dimana dana desa pada hakekatnya merupakan terusan program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Melalui program pemberdayaan pembangunan bersumber dari dana desa, pemerintah berusaha menarik partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat setempat serta dapat memelihara kelangsungan program tersebut

sehingga berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dianggap hal penting karena diduga memiliki hubungan yang kuat dalam mencapai efektivitas program (Suwandi, 2014:3).

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan salah satu indikasi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Selain dilihat keberhasilan program dari partisipasi masyarakatnya dapat pula dilihat dari hasil program yaitu meningkatnya pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah. Masyarakat menjadi subjek pemberdayaan bukan hanya objek pemberdayaan semata. Kedudukan sebagai subjek pemberdayaan berarti anggota masyarakat hendaknya memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama dan kawasan yang kuat dan melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pemberdayaan. Kedudukan anggota masyarakat tersebut dapat diartikan pula bahwa anggota masyarakat harus berperan secara aktif, didorong untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam menyusun perencanaan maupun dalam implementasi proyek atau program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang ada tentang pentingnya partisipasi pada program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut melalui judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan pembangunan di desa tidak tepat sasaran sehingga masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan.
2. Adanya faktor pendukung dan penghambat bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa.
3. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa kepada kebutuhan masyarakatnya yang menyebabkan pengalokasian dana desa dalam pembangunan di desa tidak tepat sasaran.

## **C. Rumusan Masalah**

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan agar pengalokasian dana desa bisa tepat sasaran dalam pemberdayaan dan pembangunan. Namun kenyataannya keterlibatan masyarakat dalam pengalokasian dana desa tidak optimal sehingga menyebabkan pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk program pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa di Desa Igun Kecamatan Igun Kabupaten Bandung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Igun Kecamatan Igun Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana dampak keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Igun Kecamatan Igun Kabupaten Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk program pembangunan desa yang berasal dari dana desa di Desa Ibum kecamatan Ibum kabupaten Bandung.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Ibum kecamatan Ibum kabupaten Bandung.
3. Mendeskripsikan dampak-dampak keterlibatan masyarakat dalam pengalokasian dana desa untuk program pembangunan yang bersumber dari dana desa di Desa Ibum kecamatan Ibum kabupaten Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademis

Menambah khasanah ilmu pengetahuan, pada pengaplikasian ilmu dimasyarakat khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat. Bagi penulis sendiri penelitian dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dapat digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sumbangan pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya pada program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.



## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam kajian administrasi, seluruh proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan suatu proses jalannya administrasi. Administrasi memiliki beberapa cabang kajian, salah satunya yaitu Administrasi Publik.

Administrasi Publik sendiri merupakan manajemen organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan dari pemerintahan, dimana didalam sebuah kajian Administrasi Publik salah satunya Administrasi Keuangan Negara.

Keuangan negara sendiri mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Salah satu dari program APBN yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat adalah dana desa dimana dana desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa sendiri melalui kas desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dikelola oleh pemerintah desa untuk menjalankan program pemerintahan demi kebutuhan masyarakatnya.

Melalui pengelolaan tersebut diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya dengan baik. Pelaksanaan tersebut akan berjalan sesuai yang diharapkan apabila

didukung dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang ditandai dengan masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta masyarakat ikut terlibat dalam menikmati hasil pembangunan. Dimana masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembangunan yang mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi.

Berdasarkan keterangan itu maka secara singkat kerangka berfikir akan di gambarkan pada bagan di bawah ini :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

